

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PMBIAYAAN HAJI DAN UMROH MELALUI SISTEM MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DI PT MITRA PERMATA MANDIRI CABANG BANDUNG

¹ Sri Dewi Ayu Safitri, ² Asep Ramdan, ³ M. Roji Iskandar

^{1,2,3} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ayudewisafitri@yahoo.com

Abstrak. Dewasa ini muncul berbagai macam bisnis, salah satunya yaitu model MLM. Bisnis pada Multi Level Marketing (MLM), MLM merupakan salah satu bisnis modern yang tidak ada di zaman nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai hukum bisnis MLM ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan, bergantung pada sistem yang diterapkan dalam MLM tersebut. Salah satu perusahaan MLM yaitu Mitra Pertama Mandiri yang ada di Bandung menjual produknya dalam kemitraan dana talangan haji dan umrah yang awalnya mendapatkan ijin bisnis MLM Syariah dari MUI.

Sistem pembiayaan haji dan Umrah di PT. Mitra Permata Mandiri terdapat persamaan dalam sistem marketing pada bisnis MLM, maka tentunya akan menjadi problem dalam pendapatan biaya untuk keberangkatan haji, karena kedudukan MLM itu sendiri masih diperselisihkan kedudukan hukumnya. Apa lagi haji haruslah ditempuh dengan dana yang halal, tidak boleh pada dana yang samar-samar (*syubhat*) apa lagi yang haram, karena bila dana yang didapatkan dari perkara yang tidak baik maka tentunya akan berpengaruh pada kemabruran haji itu sendiri.

Kata Kunci : hukum Islam, biaya haji dan umroh, MLM

A. Pendahuluan

Dewasa ini muncul berbagai macam bisnis, salah satunya yaitu model MLM. Bisnis pada Multi Level Marketing (MLM), MLM merupakan salah satu bisnis modern yang tidak ada di zaman nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai hukum bisnis MLM ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan, bergantung pada sistem yang diterapkan dalam MLM tersebut. Salah satu perusahaan MLM yaitu Mitra Pertama Mandiri yang ada di Bandung menjual produknya dalam kemitraan dana talangan haji dan umrah yang awalnya mendapatkan ijin bisnis MLM Syariah dari MUI.

Sistem pembiayaan haji dan Umrah di PT. Mitra Permata Mandiri terdapat persamaan dalam sistem marketing pada bisnis MLM, maka tentunya akan menjadi problem dalam pendapatan biaya untuk keberangkatan haji, karena kedudukan MLM itu sendiri masih diperselisihkan kedudukan hukumnya. Apa lagi haji haruslah ditempuh dengan dana yang halal, tidak boleh pada dana yang samar-samar (*syubhat*) apa lagi yang haram, karena bila dana yang didapatkan dari perkara yang tidak baik maka tentunya akan berpengaruh pada kemabruran haji itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang hukum islam dalam pembiayaan haji dan umrah dengan sisitem MLM, yang dituangkan dalam sebuah judul penelitian skripsi: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN HAJI DAN UMRAH MELALUI SISTEM MARKETING (MLM) DI PT. MITRA PERMATA MANDIRI CABANG BANDUNG.”**

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam sistem MLM pembiayaan haji dan umrah di PT. MPM Bandung, untuk mengetahui hukum Islam

mengenai sistem MLM pada pembiayaan haji dan umrah serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan haji dan umrah melalui sistem marketing (MLM) di PT. Mitra Permata Mandiri Bandung.

B. Landasan Teori

Pengertian Jual Beli

Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya, sedangkan menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i* (البَيْع) *asy-syira'* (الشِّرا), *al-mubadaha* (المبادحة) perak (dirham).¹

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum islam). Rukun Jual Beli yaitu Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli, Objek akad (barang dan harga), dan Ijab qabul (perjanjian/persetujuan).

Pengertian Pemasaran Perspektif Syariah (*Syariah Marketing*)

Pemasaran dalam perspektif syariah (*syariah marketing*) adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada *Stakeholders*-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam islam.² Bahwasanya dalam *syariah marketing* tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami.

Pengertian MLM

Definisi Multi Level Marketing (MLM) secara umum adalah model pemasaran yang menggunakan mata rantai *Up Line-Down Line* dengan memotong jalur distribusi. Menurut APLI (Asosiasi Pengusaha Langsung Indonesia) saat ini terdapat lebih 200-an perusahaan yang menggunakan sistem MLM dengan karakteristik, pola dan sistem tersendiri.³

Hal yang perlu diketahui dalam menilai suatu bisnis/ jual-beli yang sesuai dengan ketentuan Syariah (Standar 4+5):⁴

a. Standar Moral dalam Berbisnis (Haedar Naqvi):

1. Tauhid
2. Kebebasan
3. Keadilan
4. Tanggung Jawab

b. Standar Operasional dalam Berbisnis :

1. Menghindari segala praktik Riba
2. Menghindari *Gharar* (ketidak jelasan kontrak/ barang)
3. Menghindari *Tadlis* (Penipuan)
4. Menghindari perjudian (spekulasi/*Maysir*)

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

² Alex Soemardji Nitisemito, *Marketing*, Cet. Ke-3 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

³ MLM Leaders, *The Secret Book Of MLM*, editor Irwan Sapari, Surabaya: MIC, 2007.

⁴ Abdurrahman, Zen, *Strategi Genius Mrketing Ala Rasulullah*, Yogyakarta: DIVA Pres, 2011.

5. Menghindari kezaliman dan eksploitatif

Pengertian *Ijarah* (الإجارة)

Ijarah (الإجارة) berasal dari kata *alajru* yang berarti *al 'iwadhu* (العواض) (ganti). *Ijarah* (الإجارة) adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) (الميلكية) atas barang itu sendiri. Dalam pengertian lain *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa.

1. Dasar Hukum *Ijarah* (الإجارة)

عَرَفَهُ يَجِفُّ أَنْ قَبِلَ أَجْرَهُ الْأَجِيرُ أَعْطُوا

Artinya: “Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringan mereka” (HR. Ibnu Majah, al Tabrani, dan al-Tirmidzi)

C. Hasil Penelitian

D Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif analitis untuk pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada konsep pembiayaan haji dan umrah dalam Islam dengan sistem marketing MLM pada PT. MPM cabang Bandung.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.⁵ Dalam hal ini berpijak pada norma hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan sistem marketing untuk pembiayaan haji dan umrah di PT. Mitra Permata Mandiri Cabang Bnadung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu dengan cara mengkaji data sistem marketing pada pembiayaan haji dan umrah di PT. Mitra Permata Mandiri yang selanjutnya membahas dan menilai sistem marketing tersebut berdasarkan konsep fiqih dan kaidah-kaidah fiqih yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem MLM PT.MPM Bandung berorientasi pada pengembangan dan penambahan member (*up-line-down-line*) yang memasarkan paket pelayanan haji/umrah dengan metode (PLB-S) dengan pola kemitraan. Operasional PT. MPM sama dengan metode operasional MLM pada umumnya, yakni dengan system jaringan keanggotaan ke bawah (*down-line*) dan ke atas (*up-line*). Perorangan yang membeli paket produk PT. Mitra Permata Mandiri secara otomatis mendapat kartu keanggotaan, selanjutnya, anggota disebut sebagai mitra MPM.

Dalam Islam, MLM merupakan Kegiatan *samsarah* dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga termasuk dalam akad *ijarah* yang memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (*ujrah*). Bisnis dalam syari'ah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh berdasarkan kaedah Fiqh, "Al-Ashlufil muamalah al-ibahah hattayadulladdalilu

⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134

'*alatahrimiha*' (Pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil/prinsip yang melarangnya).⁶

Sistem MLM PT. MPM Bandung terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yaitu masih adanya eksploitasi obsesi dalam pencapaian target perekrutan, terjadinya dua akad percampuran yakni *mudharabah* dan *syirkah* yang tergolong *ba'i bis-Syarhi*, dan praktek penjualannya masih di kategorikan sebagai jual beli *baiul ghurur*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan haji dan umrah melalui sistem marketing (MLM) di PT. Mitra Permata Mandiri cabang Bandung sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem MLM pembiayaan haji dan umrah di PT. MPM cabang Bandung berorientasi pada pengembangan dan penambahan member atau jaringan (*up-line-down-line*) yang memasarkan paket pelayanan haji dan umrahnya dengan metode Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLB-S) dengan pola kemitraan.
2. Secara hukum Islam, MLM merupakan Kegiatan *samsarah* dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga termasuk dalam akad *ijarah* yang memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (*ujrah*). Pada dasarnya hukumnya mubah, akan tetapi kemubahan dalam multi level marketing (MLM) bisa berubah menjadi haram jika kemubahan tersebut diisi dengan segala hal yang bersifat mengharamkan. Di haramkan ketika tidak memenuhi rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik dan terdapat unsur MAGHRIB (*Maysir*, *Aniaya (zhulm)*, *Gharar*, *Haram*, *Riba*, *Iktinaz/Ihtikar* dan *Bathil*).
3. Sistem MLM PT. MPM cabang Bandung yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (*levelisasi*) masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, diantaranya adalah masih adanya eksploitasi obsesi dalam pencapaian target perekrutan, terjadinya dua akad percampuran yakni *mudharabah* dan *syirkah* yang tergolong *ba'i bis-Syarhi*, dan praktek penjualannya masih di kategorikan sebagai jual beli *baiul ghurur* (jual beli yang mengandung kebohongan atau tipu daya).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, 2004, *Hadits-hadits Muttafaq' Alaih*, bagian munakahat & muamalat, Jakarta: Prenada Media.

Asjmuni Abdurrahman, 1976, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang.

As-Sabatin, 2011, *Bisnis Islam & Kritik Atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar press

Benny Santoso. 2003, *All About MLM*, Yogyakarta : Penerbit Andi

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Buku Panduan Support System Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Haji Plus PT. Mitra Permata Mandiri

Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra,

Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar,

Djazuli, 2006, *kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.

<http://dokternasir.web.id/2009/03/multi-level-marketing-dalam-perspektif-fiqih-islam.html>, diakses pada tanggal 14 desember 2014

Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, 2006, *Syariah marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka,

John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1996) hlm, 373

Jahaya, S. Praja, 1933, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara,

Lexy J. Moleong, 2000, *Metode Penulisan Kualitatif*, Bandung. Remaja Rosda Karya,

Mariam Darus Badruzman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

Muhammad Astro Muhammad, Kholid, 2011, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad Ibrahim Jannati, 2007, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta Selatan: Cahaya

Moh. Kurdi Fadal, 2008, *Kaidah-kaidah Fikih* Jakarta: CV Artha Rivera,

Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta,

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wahbah. Zuhaili, 2011, *Fikih Islam*, terj-Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta : Gema Insani Press,

Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung pustaka,

Yusuf As-Sabatin, 2009, *Bisnis Islam & Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al Azharpress

Yusuf Tarmizi, 2001, *MLM Tempat Mewujudkan Mimpi Anda*, Jakarta: Alex media Komputindo

Yusuf Tarmizi, 2000, *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*, Jakarta: Alex Media Komputindo

Zen Abdurrahman, 2011, *Strategi Genius Marketing Ala Rasulullah*, Yogyakarta: DIVA

